



PENETAPAN

Nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bringin Air Hitam RT.003 RW. 003 No. 8c Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kariawan Telkom, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda RT.002 RW. 014 No. 32 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. tanggal 25 Oktober 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/7022/HK.05/ XII/2018, tanggal 04 Desember 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 Hal, Pntpn No.1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.08-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W2-A16/223/HK.05/XII/2019., tanggal 07 Januari 2019, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.

Hal. 2 dari 3 Hal, Pntpn No.1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.08-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 454000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 08 Januari 2018

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya prosesRp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 454.000,-

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal, Pntpn No.1678/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.08-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)